

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan lahir karena kebutuhan mendesak terhadap sarana penyelesaian hutang swasta setelah runtuhnya perekonomian nasional dan dunia usaha Indonesia akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.<sup>1</sup> Krisis ekonomi tersebut terjadi dikarenakan tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan yang sangat besar pada sektor luar negeri dan kemudian diperparah akibat kelemahan mendasar pada ekonomi mikro.<sup>2</sup>

Krisis ekonomi ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, yang memperburuk kualitas perkreditan bank-bank dan mengakibatkan terbatasnya sumber dana yang tersedia bagi sumber usaha. Terbatasnya sumber dana dunia usaha akibat krisis bukan hanya menghambat kemampuan dunia usaha dalam aktifitas produksinya, kemudian diperparah dengan

---

<sup>1</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 29

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pelindungan Nasabah Bank*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002), hlm. 2

kesulitan menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada kreditor luar negeri.<sup>3</sup>

Kondisi ini menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan konglomerat di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari krisis ekonomi tersebut, terutama dalam penyelesaian masalah utang, Pemerintah pada tanggal 22 April 1998 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 87 Undang-Undang Kepailitan). Perpu ini merubah dan menambah peraturan Kepailitan yang terdapat di *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. 1906 No. 348<sup>4</sup> yang dipandang tidak dapat lagi mengakomodasi kepentingan usaha dimasa krisis. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang pada tanggal 9 September 1998, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 dibuat dalam kondisi krisis dan ditambah adanya tekanan dari IMF sarat dengan kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah begitu mudahnya debitor atau

---

<sup>3</sup> Sultan Remy Sjahdenini, *Op. Cit.* hlm. 33

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 2

kreditor mengajukan agar suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yang berbunyi :

“Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 seharusnya mengedepankan hukum dan keadilan dalam membatasi dan mengatur kepentingan ekonomi bisnis dan bukan berpihak kepada kepentingan pelaku bisnis. Maksud berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan seharusnya untuk mengakomodasi kepentingan para pelaku bisnis akibat krisis ekonomis sehingga dapat berperan dalam membangkitkan kembali dunia usaha dan kehidupan perekonomian nasional.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 kemudian direvisi dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kepailitan) bertujuan mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga lebih mampu

memberikan aturan yang cukup bagi kepentingan kreditor dan debitor dalam penyelesaian masalah kepailitan.

UU Kepailitan berlaku bagi semua perusahaan, termasuk CV, merupakan kebutuhan yang besar dan penting untuk mewujudkan sarana hukum yang cepat, adil, terbuka dan efektif dalam menyelesaikan utang piutang perusahaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.<sup>5</sup>

UU Kepailitan menyediakan Sarana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perdamaian bagi perusahaan yang berada diambang pailit agar perusahaan tersebut terhindar dari likuidasi akibat kepailitan dan tetap dapat menjalankan usahanya guna memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor.

PKPU dan perdamaian merupakan peluang yang diberikan UU Kepailitan kepada perusahaan-perusahaan “yang tidak mampu membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pemiliknya beritikad baik serta kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya”.<sup>6</sup> Dalam hal ini, PKPU dan perdamaian merupakan upaya restrukturisasi utang perusahaan (debitor) agar perusahaan dapat disehatkan kembali dan sekaligus memungkinkan perusahaan kembali dalam keadaan mampu untuk

---

<sup>5</sup> Lihat penjelasan Perpu No. 1 tahun 1998, tentang perubahan dan penyempurnaan hukum kepailitan ( *Faillissement Verordening*).

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*,

membayar utang-utangnya.<sup>7</sup> Jadi debitor yang berada dalam keadaan PKPU masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan usahanya apabila pengajuan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan ataupun perdamaian terjadi antara kreditor dan debitor.

Restrukturisasi utang debitor melalui proses PKPU hanya dapat dilakukan setelah pengajuan PKPU oleh debitor dikabulkan oleh Pengadilan sebelum jatuhnya putusan pailit, yang kemudian diikuti oleh akor (perdamaian) oleh debitor dan kreditor.

Restrukturisasi utang debitor melalui proses perdamaian (akor) antara debitor dengan kreditor disepakati setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan. Perdamaian (akor) merupakan cara lain di luar PKPU untuk menghindari dari likuidasi terhadap harta kekayaan perusahaan. Bila pengajuan tawaran restrukturisasi utang debitor kepada kreditor diterima maka harta kekayaan debitor tidak jadi dijual. Setelah keluarnya putusan pailit dari Pengadilan, perdamaian ditawarkan debitor pada saat rapat verifikasi berdasarkan Pasal 144 dan Pasal 222 ayat (3) UU No.37 tahun 2004.

Saat ini dunia usaha di Indonesia banyak yang sudah berskala nasional dan internasional dengan modal baik dalam maupun dari luar negeri, termasuk yang modalnya besar dari perbankan. Lingkup usahanya pun sudah semakin kompleks dari segi kuantitas dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59

kualitas. Semua perusahaan tersebut senantiasa berupaya mencapai keberhasilan secara maksimal dalam bidang usahanya dan tidak ingin terhambat berbagai kendala yang sebelumnya tidak terduga, termasuk dalam masalah kesulitan finansial.

Persekutuan Komanditer (selanjutnya disingkat CV) sebenarnya tidak terlepas dari kemungkinan ketidakmampuan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor. Sebagai contoh dimasa krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, banyak perusahaan konglomerasi yang pailit akibat ketidakmampuannya membayar utang-utangnya.

CV. Sari Pati Idaman sebagai salah satu contoh CV yang pernah dipailitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.02/ PAILIT/2007/ PN.NIAGA.SMG. Permohonan pailit diajukan oleh kreditor yaitu Nyonya Iswarni dan Tuan Tri Harianto sebagai Pemohon kepada Termohon yaitu CV Sari Pati Idaman, karena termohon tidak dapat membayar utang para Pemohon. Pemohon telah dapat membuktikan adanya minimal 2 (dua) orang kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dipersyaratkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan pailit Pemohon, dan menyatakan CV sari Pati Idaman dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pada umumnya tidak ada satupun perusahaan yang menginginkan terjadinya ketidakmampuan membayar utang, apalagi hingga terjadi kebangkrutan, termasuk bagi suatu CV, yang sudah memiliki jumlah modal, pemegang saham dan lingkup usaha yang sudah demikian kompleks dari segi kuantitas dan kualitas. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, CV pun akan tetap berupaya agar tetap eksis dalam menjalankan bisnisnya meski telah terjadi keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia, suatu CV yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dapat melakukan restrukturisasi utang CV melalui melalui proses perdamaian. Hal ini disebabkan restrukturisasi utang sangat diperlukan CV yang dipandang memiliki prospek usaha yang baik di masa depan, sehingga CV tersebut tetap dapat menjalankan usahanya sambil memenuhi kewajibannya membayar utang-utang kepada kreditor.

Dari hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih jauh

tentang Restrukturisasi utang Dalam Kepailitan yang akan diuraikan dalam bentuk tesis yang berjudul :

“ Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.02/ PAILIT / 2007 / PN.NIAGA.SMG Terhadap CV Sari Pati Idaman).“

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana restrukturisasi utang debitor pada proses kepailitan kasus CV Sari Pati Idaman?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila ada kreditor yang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan dalam kepailitan ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis restrukturisasi utang debitor pada proses kepailitan kasus CV Sari Pati Idaman.

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila ada kreditor yang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah dalam ilmu hukum secara normatif mengenai restrukturisasi CV yang berada dalam keadaan pailit melalui proses Perdamaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis dan memanfaatkan langkah-langkah restrukturisasi utang yang berada dalam keadaan pailit.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN / KERANGKA TEORITIK

### 1. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konsep



Dari kerangka konsep ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penelitian tesis ini yaitu, kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga yang memberikan satu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti atau tidak mampu membayar utang kepada kreditor. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yakni :

*Pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.

*Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga member perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditor-kreditornya.<sup>8</sup>

Sejalan dengan itu fungsi dari undang-undang Kepailitan adalah selain mengatur bagaimana pembagian harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hukum, juga memberikan perlindungan kepada debitor dari para kreditornya dengan cara memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang debitor tersebut.

---

<sup>8</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No. 2 tahun 2002, hlm.37.

## 2. Kerangka Teoritik

Restrukturisasi Utang diartikan sebagai menstrukturkan kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan.<sup>9</sup> Serta Kepailitan mengandung arti sita umum atas semua harta debitur pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Fungsi Hukum Kepailitan menurut Sutan Remy Syahdeini adalah :

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara kreditornya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>10</sup>

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum.

---

<sup>9</sup> Jhon Dwones dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Infestasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 102.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Satjipto Rahardjo mengatakan :

“ Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat “. <sup>11</sup>

Undang-undang No. 37 tahun 2004 bertujuan mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga lebih mampu memberikan aturan yang cukup bagi kepentingan kreditor dan debitor dalam penyelesaian masalah kepailitan.

Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 yakni sebagai berikut :

1. Adanya Utang.
2. Minimal satu utang dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu utang daru utang dapat ditagih.
4. Adanya debitor.
5. Adanya paling sedikit 2 (dua) kreditor.
6. Kreditor lebih dari 1 (satu).

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum ; *Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, ( Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2002), hlm. 60.

7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
  - a. Pihak debitor
  - b. Salah satu atau lebih kreditor
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum
  - d. Bank Indonesia jika kreditornya bank
  - e. Bapepam jika krediturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
  - f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang publik.
9. Syarat yuridis lainya yang ditentukan dalam UUK.
10. Apabila syarat terpenuhi, hakim “ menyatakan pailit” bukan “dapat menyatakan pailit.”

Kepailitan merupakan sarana hukum yang efektif dan adil untuk menyelesaikan utang-piutang. Kepailitan debitor mencapai seluruh harta kekayaan debitor pada saat dinyatakan pailit serta kekayaan

yang diperoleh selama berjalannya proses kepailitan. Semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit menjadi harta kepailitan, yang dikuasai dan dikelola oleh kurator. Kurator dalam melanjutkan penguasaan dan pengurusan harta kepailitan akan mengawasi debitor, untuk kemudian menjual seluruh harta kepailitan tersebut dimuka umum melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor kepada kreditor.

Undang-undang Kepailitan secara filosofis harus memberikan perlindungan baik terhadap debitornya maupun terhadap kreditornya secara seimbang.<sup>12</sup> Upaya penyelesaian utang antara debitor dan kreditor tidak harus menempuh jalan dipailitkannya suatu perusahaan, karena UU Kepailitan tidak bertujuan memudahkan dipailitkannya suatu perusahaan debitor yang tidak membayar utang.

Dikatakan oleh Gunadi, cara dalam melakukan restrukturisasi utang diluar proses PKPU dan perdamaian :

“ restrukturisasi utang perusahaan untuk mengurangi ekuisitas negatif (*negative equity*) akibat beban utang, dilakukan melalui beberapa tindakan tertentu, seperti misalnya : penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), pengurangan utang, pembebasan utang (*debt remission*), konversi utang menjadi ekuitas, dan penyitaan barang-barang jaminan utang.<sup>13</sup>

Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan restrukturisasi utang dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.11.

<sup>13</sup> Gunadi, *Op.,Cit.* hlm. 93.

1. Memberikan moratorium (penundaan pembayaran utang) kepada debitor.
2. Memberikan penjadwalan kembali pelunasan pinjaman.
3. Melakukan persyaratan kembali perjanjian pinjaman.
4. Melakukan restrukturisasi jumlah pinjaman, termasuk mengurangi jumlah pokok utang, menurunkan tingkat suku bunga dan memberikan tambahan utang (kredit injeksi).
5. Memasukkan modal baru oleh para pemodal atau pemegang saham baru.

Restrukturisasi merupakan pemberian kesempatan untuk terus hidup dan berkembang kepada perusahaan (debitor) yang tidak mampu membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki potensi dan prospek dimasa depannya.

Restrukturisasi merupakan langkah strategi yang universal, tindakan restrukturisasi menjadi jalan keluar yang berlaku dalam lingkum internasional, dimanapun dan kapanpun setiap kali unit-unit usaha sedang menghadapi masalah financial yang berat. Debitor yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan permohonan keringanan kepada para kreditornya.<sup>14</sup> Bila restrukturisasi ini berhasil dilaksanakan, sehingga akhirnya debitor berhasil melunasi utang-

---

<sup>14</sup> Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, ( Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 192

utangnya, maka tindakan ini jauh lebih menguntungkan dibanding tindakan kepailitan yang mematikan usaha debitor.

UU Kepailitan tidak memuat ketentuan mengenai restrukturisasi perusahaan dan ketentuan restrukturisasi utang di luar PKPU dan perdamaian, sehingga kurang dapat mengakomodasi kepentingan perlindungan bagi debitor dan kreditor. Namun demikian, kelemahan ini sebenarnya dapat ditutupi melalui penemuan hukum oleh hakim. Sebagaimana dinyatakan oleh Paulus Effendi Lotulung, bahwa :

“kelemahan di dalam UU Kepailitan terjadi karenan segala ketentuan hukum dituntut untuk ditentukan secara pasti dan (*ekspresis verbis*) di dalam undang-undang sebagai konsekuensi sistem hukum (*statutory law*) yang dianut Indonesia, sering diabaikan bahwa sumber hukum bukan hanya undang-undang saja, melainkan juga doktrin ilmu pengetahuan hukum (teori) dan yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang telah berulang kali diikuti dan menjadi tetap (*standar*). lebih lanjut dikatakan Paulus Effendi Lotulung, sebenarnya melalui pendekatan teoritis dan penyusunan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sistematis dan runtut akan dapat ditemukan pemecahan hukumnya”.<sup>15</sup>

Asas dalam hukum Kepailitan yang penting dalam penulisan ini antara lain :

#### 1. Asas Keseimbangan

UUK memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor, disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh

---

<sup>15</sup> Paulus Effendi Lotulung, Op., Cit. hlm. 6

debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

## 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UUK, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. UUK tidak semata-mata bermuara pada kepailitan dan tindakan eksekusi asset debitor, terdapat alternative lain yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utangnya namun masih memiliki prospek usaha dan pengurusnya beritikad baik serta kooperatif untuk melunasi utang-utangnya dan penyehatan kembali perusahaanya, sehingga kepailitan merupakan *ultimum remedium*.

## 3. Asas Keadilan

Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya dan kepentingan debitor, misalnya dengan penagihan yang sewenang-wenang, bagaimana kelangsungan usaha debitor dan bagaimana pelunasan terhadap kreditor yang lain.

4. Asas putusan yang didasarkan pada persetujuan Kreditor Mayoritas Permohonan pernyataan pailit yang hanya diajukan oleh kreditor minoritas dan tidak disetujui oleh kreditor mayoritas, tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sebab pengabulannya akan membawa kerugian bagi kreditor mayoritas. Demikian pula rencana perdamaian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya akan dikabulkan apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir pada rapat kreditor yang jumlah tagihannya mewakili  $\frac{2}{3}$  dari seluruh jumlah tagihan dari kreditor yang hadir pada rapat.

Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditornya dinyatakan pailit. Sebagai badan usaha, CV merupakan pendukung hak dan kewajiban yang memiliki harta kekayaan yang tidak terpisah dari para pendirinya atau pengurusnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, untuk mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari,

menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>16</sup>

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan dalam hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, dsetakan ke-4, 1995), Hlm.6.

## 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

Penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian yang berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini disebut sebagai *factor yuridis normatif* adalah norma hukum atau perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian *Diskriptif Analisis*, Penelitian *diskriptif analisis* merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. *Diskriptif analisis* bertujuan memberikan satu pihak di

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 42

dalam perkara kepailitan, berdasarkan data-data yang akurat mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup>

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.<sup>19</sup> Objek dalam penelitian ini adalah Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan, dalam :

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.02/ PAILIT / 2007 / PN.NIAGA.SMG.

#### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari objek penelitian. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan terhadap objek, tetapi dilaksanakan pada subjek.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan tesis ini adalah CV Sari Pati Idaman yang melakukan restrukturisasi utang terhadap para kreditor sehingga terhindar dari pailit.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Suatu Tinjauan Singkat Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12-20

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2000), hlm 29.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 119

#### 4. Sumber dan Jenis Data

##### a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>22</sup> Bahan hukum Primer yang akan digunakan antara lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan hukum

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm 118.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm 13.

sekunder yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain : buku-buku atau literatur-literatur mengenai kepailitan, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **b. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>24</sup>

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan, hasil penelitian terdahulu, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan usulan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> *Loc. Cit*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm 5.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data terhadap bahan pustaka yang ada, termasuk melalui penelusuran data yang tersedia di Perpustakaan dan data-data dari internet. Pengumpulan data didasarkan pada literatur dan perundang-undangan yang relevan guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat *yuridis normative* sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan masalah yang dibahas. Pengumpulan data juga akan dilengkapi dengan putusan-putusan hakim (yurisprudensi) mengenai perkara-perkara kepailitan yang berkaitan dengan restrukturisasi utang CV.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.<sup>25</sup> Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara *logis sistematis*. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm 10.

Analisis *Data Kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan disusun ke dalam 4 (empat) bab, beberapa sub bab. Adapun urutan bab dan pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Tinjauan Umum mengenai Kepailitan, Tinjauan umum mengenai Pemberesan Harta Pailit.

Bab III Berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan berisikan tentang: restrukturisasi utang debitor pada proses kepailitan kasus CV Sari Pati Idaman, akibat hukum apabila ada kreditor yang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit CV sari Pati Idaman

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet.ke-4, 1995), hlm.12.

BAB IV Merupakan Bab Penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.